



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ardiansyah Putra bin Junaedi, tempat dan tanggal lahir Unaaha, 04 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Flamboyan, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**.

Seisar Indah Nadia Pratami R. binti Rustam, tempat dan tanggal lahir Kendari, 30 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Flamboyan, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2019 di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolioo, Kota Baubau, dengan wali nikah Paman Pemohon II (saudara kandung) ayah pemohon II yang bernama Usman Pobau, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, yang menikahkan adalah wali Pemohon II sendiri, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Firman Arfan dan Junaedi;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai janda cerai dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dicatat oleh pejabat berwenang karena Pemohon II sebagai janda belum ada Akta Cerai, karena Akta Cerai Pemohon II belum diambil di Pengadilan Agama Baubau padahal saat itu Akta Cerai sudah keluar;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) .
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Buku Akta Nikah untuk kepastian hukum ;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ardiansyah Putra bin Junaedi) dan Pemohon II (Seisar Indah Nadia Pratami R. binti Rustam) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2019, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA Bb



M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA Bb